



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Yos Sudarso No. 005 Kelurahan Majapanit Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Telp. (0733) 322173 Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 0018/IOSS/DPM-PTSP/IX/2020

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah.
 5. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
 6. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
 7. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
- MENIMBANG :**
- a. Surat permohonan Sdr/i. **KHUZENI, S.Pd** selaku Kepala Sekolah SMP IT MUTIARA CENDEKIA Perihal Permohonan izin Operasional Sekolah, tanggal 24 Agustus 2020
 - b. Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Nomor : 420/46/Disdikbud/I/2020 tanggal 28 Agustus 2020
 - c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah tsb tanggal 25 Agustus 2020. SMP IT MUTIARA CENDEKIA telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar.
 - d. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka SMP IT MUTIARA CENDEKIA dapat diberikan izin Operasionalnya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA :**
- Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta
- Nama Sekolah : **SMP IT MUTIARA CENDEKIA LUBUKLINGGAU**
- Nama Kep Sekolah : **KHUZENI, S.Pd**
- Alamat Sekolah : **Jl. Jend. Sudirman No.229 RT.01 Kelurahan Jogoboyo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau**
- KEDUA :**
1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas, wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta
 2. Izin Operasional Sekolah Swasta ini Berlaku Selama Sekolah Itu Aktif terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 3. Apabila adanya pergantian Kepala Sekolah, maka izin operasional ini tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL, 07 SEPTEMBER 2020



ANALISA WALIKOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUKLINGGAU

DPM PTSP

HENDRA GUNAWAN, S.STP.M.Si
KEBIDAN TERAKREDITASI TK. I
NIP. 19840510 200212 1 003

DPM-PTSP LLG